



Standar Pelayanan Permintaan dan Pemberian Data

No. SK : G.1/153/2023

Persyaratan

1. Pemerlu data adalah organisasi / instansi / lembaga
2. Mengajukan permohonan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas
2. Kepala Dinas memerintahkan (melalui disposisi) kepada sekretariat untuk dikoordinasikan dengan bidang terkait
3. Bidang terkait memberikan data yang diminta pemohon kepada sekretariat
4. Sekretariat mengolah data yang diminta pemohon
5. Atas data yang diolah, sekretariat meminta petunjuk dan persetujuan Kepala Dinas
6. Sekretariat menyampaikan data yang diminta kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Standar Pelayanan Permintaan dan Pemberian Data ini memiliki jangka waktu penyelesaian selama 2 (dua) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan, Lembar Disposisi, Data yang diterima, Tanda Terima

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Tjilik Riwut Sukamara 74712 053226691



—

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

1. Resepsionis
2. Kotak Saran
3. SMS di Nomor 0812-5025-5025
4. E-mail sospmd@sukamara.go.id